



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
DAN PEMBAYARAN JAMINAN SOSIAL UNTUK *PERBEKEL*, PERANGKAT
DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkinerja tinggi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



9. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial Untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH DAN PEMBAYARAN JAMINAN SOSIAL UNTUK *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan.



10. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa menjelang hari raya keagamaan yang diakui secara nasional.
11. Tunjangan Beban Kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai penghargaan atas beban pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Tunjangan Masa Kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan *kelihan banjar dinas* sesuai dengan masa kerjanya.
13. Tunjangan Kewilayahan adalah tunjangan yang diberikan kepada *kelihan banjar dinas* sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang membantu *Perbekel* dalam bidang administrasi pemerintahan.
17. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
18. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu *Perbekel* dalam pelaksanaan tugas operasional.
19. *Kelihan Banjar Dinas* adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu *Perbekel* dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya
20. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dibidang kesehatan.
21. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenaga Kerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa berhak menerima tunjangan.
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan Hari Raya;
 - b. Tunjangan Masa Kerja untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan *Kelihan Banjar Dinas*;
 - c. Tunjangan Beban Kerja;
 - d. Tunjangan Gaji Bulan Ke-13; dan
 - e. Tunjangan Kewilayahan.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Besaran Tunjangan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d. Anggota sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan Masa Kerja untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan *Kelihan Banjar Dinas*, Tunjangan Beban Kerja *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan Kewilayahan dan



Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7A dan Pasal 12 dibayarkan setiap bulan.

- (2) Dalam hal APBDesa belum mampu melakukan pembayaran setiap bulan untuk Penghasilan Tetap *Perbeker* dan Perangkat Desa, Tunjangan Masa Kerja untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan *Kelihan Banjar Dinas*, Tunjangan Beban Kerja *Perbeker* dan Perangkat Desa, Tunjangan Kewilayahan dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembayaran 1 (satu) kali untuk hitungan lebih dari 1 (satu) bulan yang terhutang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 7



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054

